

ABSTRAK
PRAPERADILAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA BARU DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA

SELATAN NOMOR : 24/PID. Pra/2018/PN. JKT.SEL)

Oleh : Tri Sutrisno Efendi, Moh. Zeinudin Dan Moh. Zainol Arief

Putusan praperadilan terhadap permohonan yang pokok gugatannya diluar ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, dapat dikatakan tidak mengakomodasinya. Terbitnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jaksel yang memerintahkan sejumlah nama untuk ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana talang Bank Century sudah lari dari *due proses of law*. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pengaturan hukum kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan, pelaksanaan kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan, dan akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10, dipertegas Pasal 77 KUHAP menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pelaksanaan kewenangan hakim dalam pemeriksaan praperadilan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Akibat hukum penetapan tersangka tindak pidana sesuai putusan praperadilan merupakan kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka sesuai peraturan perundang-undangan adalah ditangan penyidik dalam hal ini KPK. Namun disisi lain ada kewajiban bagi KPK untuk mematuhi putusan pengadilan yakni putusan praperadilan karena dengan alasan apapun putusan pengadilan harus dipatuhi terlepas putusan itu baik atau kurang baik

Kata Kunci : Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT
PRE-TRIAL IN THE ESTABLISHMENT OF NEW SUSPECTS IN
CORRUPTION
(CASE STUDY OF THE DECISION OF THE SOUTH JAKARTA STATE
COURT NUMBER: 24/PID. Pre/2018/PN. JKT.SEL)

By : Tri Sutrisno Efendi, Moh. Zeinudin Dan Moh. Zainol Arief

A pretrial decision on an application whose main claim is outside the provisions of Article 1 Number 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code, can be said to not accommodate it. The issuance of the pretrial decision of the South Jakarta District Court Number 24/Pid.Prap/2018/PN.Jaksel which ordered a number of names to be named as suspects related to the Century Bank bailout fund corruption case, which has escaped the due process of law. The purpose of this study is to find out the legal arrangements of judges' authority in pretrial examinations, the implementation of judges' powers in pretrial examinations, and the legal consequences of determining criminal suspects according to pretrial decisions.

Based on the research objectives, the research method used is normative legal research, with analytical descriptive research specifications, the data source comes from secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and the data analysis used is qualitative with data collection techniques. using literature study and document study.

Based on the results of the study, it was found that the legal arrangement of the judge's authority in pretrial examination as regulated in Article 1 point 10, emphasized that Article 77 of the Criminal Procedure Code explains that the District Court has the authority to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in the law concerning: whether or not an arrest, detention is legal , termination of investigation or termination of prosecution. Compensation and/or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated at the level of investigation or prosecution. Based on the Constitutional Court's Decision Number 21/PUU-XII/2014, it is stated that the scope of pretrial authority includes whether or not the determination of a suspect is legal, search and seizure. The exercise of the judge's authority in pretrial examination in Article 1 point 14 of the Criminal Procedure Code requires preliminary evidence before establishing a person as a suspect. Based on the Constitutional Court's Decision Number 21/PUU-XII/2014, there are at least 2 (two) pieces of evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code accompanied by an examination of potential suspects. The legal consequence of determining a suspect in a criminal act according to a pretrial decision is the authority to determine a suspect in accordance with statutory regulations is in the hands of investigators in this case the KPK. But on the other hand there is an obligation for the KPK to comply with court decisions, namely pretrial decisions because for whatever reason the court's decision must be obeyed regardless of whether the decision is good or not.

Keywords : Pre-Trial, Corruption Criminal Act